BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan penompang pendapatan nasional terbesar di Indonesia. Menurut Kementrian Keuangan 2017 penerimaan perpajakan pada APBN 2017 mencapai 85,6% dari total pendapatan. Menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 atas perubahan ke empat dari UU nomor 6 tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka, pembayaran pajak boleh dipaksakan kepada wajib pajak selama tidak melanggar undang-undang yang telah ditetapkan. Seperti yang tertulis di Surat At-Taubah ayat 29 yang berbunyi:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereks

jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Di dalam ayat tersebut terdapat pembayaran jizyah yang berarti pajak kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbangan bagi jaminan keamanan diri mereka. Hal ini, mengajarkan bahwa pajak telah ada sejak pemerintahan Islam dan masyarakat haruslah taat untuk membayar pajak agar keamanan terhadap diri mereka terjamin. Pajak haruslah dikelola dengan baik agar pemasukan Negara juga akan stabil dan bahkan akan cenderung meningkat serta harus menempatkan masyarakat pada urutan yang utama sesuai dengan tuntutan *social oriented*, yang mana masyarakat yang menentukan keberlangsungan kehidupan dan aktivitas yang akan dilakukannya, sedangkan aparat pemerintah hanya mengawasi, membina dan menyediakan fasilitas saja (Hanum dan Zulaikha, 2013).

Subjek pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua wajib pajak , yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Bagi wajib pajak, pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran untuk berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional. Akan tetapi ada salah satu alasan kepatuhan wajib pajak sangat rendah adalah karena wajib pajak berusaha untuk seminimal mungkin memenuhi kewajiban pajak yang harus dibayarkan dengan melakukan praktik pengurangan pajak (*tax aggressive*). Tindakan pajak agresif merupakan suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion* (Sari dan Martani. 2009).

Agresitivitas pajak dapat terjadi karena perusahaan yang besar memiliki ruang yang lebih besar untuk perencanaan pajak dengan tujuan menurunkan *Efffective Tax Rate*. Alat ukur *Effective Tax Rate* (ETR) merupakan proksi yang banyak digunakan pada literatur untuk mengukur agresivitas pajak. Nilai ETR yang rendah dapat menjadi indikator adanya agresivitas pajak. Perusahaan menjadi salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak dengan dasar perhitungan penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008. Banyak perusahaan-perusahaan yang menghindari pajak karena dianggap sebagai biaya yang mengurangi keuntungan perusahaan, maka dengan cara mengurangi Penghasilan Kena Pajak/PKP agar menjaga laba keuangan memiliki nilai ETR rendah. Hal ini yang menyebabkan banyak perusahaan yang mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang harus dibayar dengan melakukan perencanaan maupun pengaturan terhadap pajak yang harus dibayar.

Pengurangan pajak ini sudah marak sekali pada perusahaan-perusahaan besar dan membuat penerimaan Negara menjadi menurun dan tidak dapat memenuhi apa yang telah ditargetkan sebelumnya. Hal tersebut dapat memengaruhi APBN Indonesia karena pembiayaan APBN berasal dari pajak.

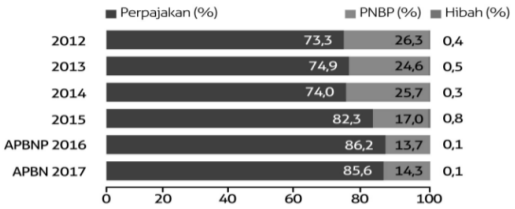

Sumber: Kementrian keuangan 2017

Gambar 1

Data penerimaan pajak untuk APBN

Pada tahun 2012-2013 pajak mengalami kenaikan untuk berkontribusi dalam pembiayaan APBN dari 73,3% menjadi 74,9%. Namun, ditahun 2014 menurun menjadi 74%. Hingga pada tahun 2015-2017 pajak mengalami kenaikan untuk berkontribusi dalam pembiayaan APBN sebesar 85,6%. Meskipun pajak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan pemenuhan APBN tidak berarti terjadi pemenuhan target penerimaan pajak. Berikut data penerimaan pajak :

Tahun	Target	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Shortfall
2013	995,21	921,27	92,57	73,94
2014	1.072,37	981,83	91,56	90,54
2015	1.294,26	1.060,83	81,96	233,43
2016	1.355,20	1.105,81	81,60	249,39

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2016

Tabel 1.1
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
(dalam triliun rupiah)

Dari data diatas dapat kita lihat, pencapaian target pendapatan penerimaan pajak tidak pernah mencapai angka 100% karena hal itu dirasa sulit selama wajib pajak masih saja tidak patuh dan taat pada peraturan. Terutama untuk wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak ataupun penggelapan pajak (Muftuchan dan Saputra, 2013).

Fenomena penghindaran pajak ini dapat dilihat dari kasus IKEA yang pada mulanya dituduh menghindari pajak mencapai nilai 1 miliar euro pada kurun waktu 2009 hingga 2014. Laporan yang sebelumnya dirilis oleh partai Hijau di Parlemen Eropa. Menurut partai ini IKEA sengaja memindahkan dana

dari gerainya di seluruh Eropa ke anak perusahaannya di Belanda, maka mereka terbebas dari pajak di Linhtenstein atau Luxembourg. Akan tetapi IKEA membantah hal tersebut, dikarenakan melaui pernyataannya "IKEA Group berkomitmen penuh untuk menjalankan operasionalnya dan kami membayar pajak sesuai dengan peraturan nasional dan internasional secara transparan". Pada laporan tersebut tertulis, estimasi pajak yang dihindari IKEA menyebabkan hilangnya pemasukan pajak di Jerman senilai 35 juta euro, 24 juta euro di Prancis, dan 11,6 miliar euro di Inggris. Dan beberapa negara seperti Swedia, Spanyol dan Belgia kehilangan pemasukan pajak antara 7,5 juta euro sampai dengan 10 juta uero. Uni Eropa sendiri melacak sebagai upaya menghindari pajak seperti ini yang tujuannya untuk menutupi kemungkinan perusahaan untuk membayar pajak dengan biaya yang minim. (Brussels, DDTC *News* 2017)

Faktor yang diprediksi dapat mempengaruhi tindakan tersebut antara lain ukuran perusahaan untuk memaksimalkan manajemen pajak. Pada pengambilan keputusan investasi, para investor melihat besar kecilnya suatu perusahaan dan melakukan penilaian pada kinerja keuangan perusahaan tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi usaha perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Menurut Ardyansyah dan Zulaikha (2014) semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan dapat melakukan tindakan agresivitas pajak karena semakin kecil ETR disebabkan oleh kecilnya beban pajak yang dibayarkan dibandingkan laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan. Agresitivitas pajak dapat terjadi karena perusahaan yang besar memiliki ruang

yang lebih besar untuk perencanaan pajak dengan tujuan menurunkan ETR. Berdasarkan penelitian Mustika (2017) menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dan menurut penelitian Fitri (2015) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terdahap agresivitas pajak. Hal tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Napitu, dkk (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah *Corporate Social Responsibility Disclosure*. Telah diatur didalam Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 mengenai Perseroan Terbatas yang tertulis bahwa : Perseroan yang menjalankan aktivitas usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. UU No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 Huruf (b) tentang Penanaman Modal juga mengatur mengenai CSR yang berbunyi : Setiap penanaman modal memiliki kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (Vina, 2016).

CSR ini tidak hanya bertanggung jawab kepada sosial dan lingkungan saja. Namun, juga kepada para karyawan, konsumen, terutama para pemangku kepentingan. Kebanyakan perusahaan melakukan *earnings management* untuk memikat para pemilik modal agar menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Hal ini akan memicu konflik keagenan yang terjadi antara pihak manajer sebagai *agent* dan pihak pemegang saham sebagai *principal*. Konflik ini biasa terjadi karena adanya asimetri informasi antara kedua belah pihak

yang disebut dengan konflik keagenan. Perbedaan kepentingan didalam perusahaan ini sama halnya di dalam perpajakan. Yang terdapat perbedaan kepentingan pembayaran pajak antara pemerintah dengan perusahaan sebagai wajib pajak. Didalam pembayaran pajak perusahaan menginginkan pembayaran yang rendah karena pembayaran pajak merupakan beban di perusahaan. Sebaliknya, pemerintah menginginkan perusahaan menyetorkan pajak dengan jumlah yang besar karena hal itu merupakan pemasukan untuk perpajakan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Negara (Hardika, 2007 dalam Dewinta dan Putu, 2016).

Kaitan CSRD dengan penghindaran pajak diperkuat dengan adanya tujuan utama perusahaan yaitu mencari laba (Watson, Luke 2014). Sedangkan menurut Boussaidi dan Hamed (2015) meningkatnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial di perusahaan maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin rendah. Selain itu menurut Lanis dan Richardson (2012) perusahaan yang telah terbukti melakukan agresivitas pajak bertindak sesuai dengan teori legitimasi yaitu dengan cara melakukan pengungkapan informasi CSRD tambahan. Hal ini dikarenakan beberapa item CSRD yang dilakukan oleh perusahaan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*). Tjondro dkk (2016) menyatakan bahwa perusahaan dengan kualitas CSRD yang baik adalah perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak. Alasannya, perusahaan dengan kualitas CSRD yang baik adalah perusahaan dengan sumber daya yang banyak, maka perusahaan tersebut dapat menjalankan kegiatan CSR terus-

menerus dan dengan mudah membayar pajak. Watson (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam *Corporate Social Responsibility Disclosure* dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian oleh Mustika (2017) menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility Disclosure* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yogiswari (2017) yang menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, serta penelitian oleh Napitu, dkk (2017) menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Selain faktor ukuran perusahaan dan *Corporate Social Responsibility Disclosure*, salah satu faktor yang dapat dijadikan alat pengurangan pajak adalah likuiditas. Dikarenakan pajak merupakan salah satu bagian dari kewajiban jangka pendek suatu perusahaan maka kemampuan melaksanakan kewajibannya tersebut dapat dilihat dari rasio likuiditas. Apabila suatu perusahaan memiliki kondisi arus kas yang lancar maka perusahaan tersebut memiliki rasio likuiditas yang tinggi. Sedangkan apabila sedang berada dikondisi likuiditas yang rendah maka akan tidak taat dalam melaksanakan kewajiban pajaknya secara tepat waktu, hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan arus kas perusahaan daripada harus membayar pajak (Suyanto dan Supramono, 2012). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indrajati, dkk (2017) menunjukkan bahwa likuiditas signifikan negatif

mempengaruhi agresivitas pajak, sama dengan penelitian Yogiswari, dkk (2017) menunjukkan likuiitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Akan tetapi hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2015) yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara likuiditas terhadap agresivitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, karena adanya *research gap* dari peneliti - peneliti sebelumnya serta topik mengenai agresivitas pajak yang masih menarik untuk diteliti, maka penelitian ini ingin mengambil judul : **" PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE*, DAN LIKUIDITAS TERHADAP *AGRESIVITAS PAJAK* "**.Penelitian ini merupakan kompilasi dari 3 penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ardyansyah dan Zulaikha (2014), Mustika (2017), dan Indrajati dkk (2017). Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dikarenakan sampel perusahaan yang digunakan yaitu perusahaan jasa sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI. Hal ini dikarenakan perkembangan perusahaan *property* dan *real estate* di Indonesia berkembang pesat saat ini, sehingga penerimaan pajak dari sektor tersebut diasumsikan akan sangat besar jika tidak melakukan pengurangan pajak. Sehingga masih perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui seberapa besar perusahaan tersebut melakukan pengurangan pajaknya.

B. Batasan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang atas masalah di atas, penulis tidak akan membahas terlalu jauh untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini dibatasi pada pengaruh tiga variabel terhadap *tax aggressiveness*, yaitu : Ukuran Perusahaan, *Corporate Social Responsiblity Disclosure*, dan Likuiditas. Faktor – faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* tidak akan dibahas pada penelitian ini.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah yang dikaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *Corporate Social Responsibility Disclosure* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak
2. Untuk menguji apakah *Corporate Social Responsibility Disclosure* negatif berpengaruh terhadap agresivitas pajak

3. Untuk menguji apakah likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumbangan empiris dalam ilmu akuntansi terutama pada bidang perpajakan dan mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan dari perkuliahan selama ini. Untuk instansi pendidikan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi fiskus (Direktorat Jendral Pajak), hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta perbaikan undang-undang perpajakan agar tidak lagi ditemukan celah-celah untuk melakukan pengurangan pajak

b. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi atas kesesuaian besar pajak yang harus dibayarkan.